

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

Islam, Demokrasi, dan Good Governance: Sebuah Pengalaman di Indonesia [Etika Islam dan Problematika Sosial di Indonesia]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Book chapter
Authors	Muhammad Julijanto, Oleh
Publisher	Globethics.net
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-17 22:06:38
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/207627

ISLAM, DEMOKRASI, DAN GOOD GOVERNANCE: SEBUAH PENGALAMAN DI INDONESIA

Oleh Muhammad Julijanto

Abstract

Good governance is a condition of democratisation. Without clean government, democracy will not run effectively. Cancers of democracy include corruption, nepotism and collusion. Democracy offers basic values in line with Islam in its application. Therefore, democracy may be seen as a system that is able to create public order and promote social transformation in the direction of ideal structures in politics, economy and culture.

Keywords: Islam, Demokrasi, Good governance

Pendahuluan

Ikhtiar menciptakan tata kelola kehidupan yang mampu mengcover segala kebutuhan hidup manusia di semua belahan bumi bukanlah ikhtiar yang final. Sebab kenyataannya berbagai inovasi cara pengelolaan kehidupan terus diupayakan agar kesejahteraan bisa merata dirasakan oleh semua masyarakat. Kesenjangan masih menjadi agenda yang belum kelar diurai. Benang kusut tersebut akan menjadi agenda yang dipecahkan secara konsisten dan tidak hanya polarisasi yang dihasilkan dan hanya menguntungkan kelompok negara-negara maju dan kawasan yang mampu berkompetisi secara *fair* dalam lapangan

kehidupan. Ikhtiar tersebut berupa tawaran demokrasi dan kesejahteraan *for all*. Tidak hanya kawasan tertentu yang dapat menikmati demokrasi dan kesejahteraan. Demokrasi yang selama ini berjalan belum juga kongruen dengan kesejahteraan yang menjadi fokus. Masih banyak praktek demokrasi yang belum mewujudkan berbuah kesejahteraan.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang sedang mencari bentuk ideal penyelesaian segala problema kehidupan, agama tidak akan pernah berhenti menawarkan cara penyelesaian segala konflik dalam kehidupan manusia. Agama datang ke tengah-tengah kehidupan manusia ditakdirkan untuk menjadi penengah segala problem kehidupan. Agama hanya menyediakan doktrin yang harus selalu dipahami dan diaplikasikan agar selalu memberikan jawaban teologis dan praksis dalam mengatasi masalah manusia. Tanpa pemahaman tersebut agama berhenti memberikan nilai tambah peradaban manusia.

Pemahaman tentang hubungan agama dan negara dalam Islam banyak bermunculan, sesuai dengan *setting* sosiologis, historis, antropologis, dan intelektual para pemikir dan pejuangnya. Hal itu juga ditambah oleh berbagai ragam penafsiran terhadap teks Alqur'an dan Sunnah Nabi yang dijadikan rujukan utama. Tulisan ini akan mengulas bagaimana pergumulan Islam dengan demokrasi dan bagaimana Islam bisa menjadi inspirasi terwujudnya *good governance* dalam konteks Indonesia.

Peta Demokrasi dalam Islam

Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *cretos* (kekuasaan). Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi yang cukup tinggi di

beberapa "Negara Islam"¹ yang membentang dari Maroko di Afrika Barat hingga di ujung Asia Tenggara, didorong oleh faktor-faktor antara lain: (1) faktor ekonomi; (2) secara faktual di beberapa kawasan ini, utamanya menganut sistem politik sentralistik atau monarkhi seperti di Timur Tengah, sistem politik cenderung represif dan bahkan korup; (3) munculnya kelas-kelas intelektual yang secara serius dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang dianggap sebagai suatu keharusan bagi peradaban manusia.

Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Dalam arti lebih manusiawi, egaliter, dan berkeadilan. Demokrasi diyakini sebagai sistem yang paling realistik dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian (Masdar, 1999: 2).

¹ Negara Islam adalah negara yang mendasarkan sendi kebangsaan dan bernegara dengan sistem Islam atau teokrasi. Berbeda dengan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Masyarakat Islam adalah suatu komunitas yang menghendaki sebuah tatanan sosial yang tidak hanya bersifat Islami *an sich*, namun segala sistem kehidupan masyarakatnya Islam menjadi aturan hukum yang konkrit dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan masyarakat muslim adalah komunitas muslim yang menghendaki pelaksanaan ajaran Islam secara subtansif, dimana tata kehidupan diatur secara Islami tanpa harus mengedepankan simbol-simbol Islam secara konkrit. Masyarakat muslim merupakan tahap dari perkembangan menuju masyarakat Islam.

Menurut Mohammad Daud Ali masyarakat Islam mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya adalah: (1) persaudaraan; (2) persamaan; (3) toleransi; (4) *amar ma'ruf nahi munkar*; (5) musyawarah; (6) keadilan; (7) keseimbangan antara kewajiban dan hak antara kepentingan individu dan hak individu, antara kewajiban antara kewajiban masyarakat, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sehingga cita perjuangan politik termasuk dalam legislasi nasional adalah masyarakat Islam. Sebab masyarakat Islam merupakan kerangka acuan untuk masyarakat muslim. Masyarakat muslim yang ada sekarang harus dikembangkan menuju masyarakat Islam dengan berbagai cara dan upaya (Ali, 1997: 11).

Tjipta Lesmana (2008: 5) menyatakan bahwa demokrasi secara teoritis mempunyai sekitar 10 pilar, antara lain kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tanpa pilar-pilar tersebut, sebuah sistem pemerintahan tidak bisa dikatakan demokratis.² Negara hukum sebagai badan hukum menuntut adanya pemerintahan yang berdasarkan kepada hukum pula yang disebut *rule of law*, yang berasas kepada hukum yang tertinggi yang dalam negara tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada konstitusi dan Undang-Undang (UU), adanya persamaan di muka hukum yaitu bahwa kedudukan semua warga negara adalah sama di muka hukum dan pemerintah, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) (Sukarno, 1992: 9).

Menurut M Tahir Azhary dalam kepustakaan ditemukan ada lima macam konsep negara hukum, yaitu (1) Nomokrasi Islam, adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam; (2) *rechtsstaat*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya Belanda, Jerman dan Perancis; (3) *Rule of Law*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika; (4) *Socialist Legality* adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis; (5) negara hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia (Harahap, 2001: 3-4).

Ketaatan pada hukum erat hubungannya dengan kesadaran. Tanpa kesadaran hukum sukar diharapkan orang akan taat pada hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi pula ketaatannya kepada hukum. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah akan mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum. Banyak

² Sementara itu, Fj Stahl dalam karya ilmiahnya *Philosophie es Recht* (1878) pernah mengemukakan unsur-unsur negara hukum yang meliputi: (1) pembagian kekuasaan negara; (2) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (3) pemerintahan berdasarkan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi yang menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya (Tjandra dalam *Kompas*, 2003: 50).

orang berharap pada demokrasi, sebab dengan demokrasi orang berharap keputusan-keputusan yang menentukan kehidupan kolektif akan mendasarkan pada pertimbangan publik yang luas. Orang juga berharap demokrasi akan mengurangi ketidakadilan dan membuat pengorganisasian kehidupan kolektif menjadi lebih rasional, egaliter, adil dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Sebelum demokrasi tegak, terlebih dahulu harus dibangun budaya politik yang unsur-unsurnya antara lain; toleransi, keterlibatan politik, percaya kepada orang lain, jaringan keterlibatan warga (partisipasi secara luas), sikap percaya kepada institusi politik, dukungan terhadap nilai-nilai demokrasi dan setia kepada sistem. Substansi demokrasi antara lain; adanya prinsip kedaulatan rakyat, adanya mayoritas yang mengakui hak minoritas, bukan sebagai belas kasihan (*charity*), penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya persoalan gender.³

Upaya penguatan *civil society* antara lain; siap menerima prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kebebasan dalam memilih melalui pemilihan umum yang jujur dan adil untuk memilih parlemen maupun kepala pemerintahan, siap menerima kenyataan hak-hak mayoritas, hak-hak mayoritas sama porsinya dengan hak minoritas, siap menerima penghargaan terhadap hak asasi manusia, persoalan *gender*. Hotman Siahaan merinci prinsip *civil society* antara lain; adanya hak-hak sipil, adanya kebudayaan warga (*civic culture*). Hak-hak sipil (*civil right*) merupakan penghargaan dan penghormatan dalam kehidupan

³ *Gender* adalah pembagian atau pembedaan kategori pria dan wanita yang dikonstruksi secara kultural. *Gender* sebagai pembedaan antara perempuan dan laki-laki yang dibuat masyarakat. Dapat berubah, dipengaruhi oleh budaya, agama dan Negara. Sehingga dapat dipertukarkan. (Pembedaan peran yang dikonstruksikan secara sosio kultural dengan dasar kesepakatan masyarakat). *Gnder* adalah suatu sifat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena hal tersebut bersifat bentukan sosial maka gender tidak berlaku untuk selama-lamanya, dapat berubah-ubah, serta berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan.

masyarakat. Sedangkan kebudayaan warga adalah kebudayaan dimana sesama warga saling berdialog, transparan dan toleransi secara terus-menerus tanpa membedakan latar belakang yang tidak berhubungan dengan kepentingan pragmatis (Siahaan dalam Hikam dkk, 2000: 72).

Demokrasi hanya bisa diperjuangkan dan hanya ada jika masyarakat sipil kuat, sehingga mampu mengimbangi dan mengontrol negara (kekuasaan, pemerintahan, militer yang cenderung korup dan otoriter. Kekuatan masyarakat sipil tidak dihadapkan dengan negara (pemerintahan, kekuasaan), melainkan saling bekerjasama untuk membangun dan mewujudkan hal-hal yang luhur, entah itu bernama keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan seterusnya (Wahid, 2004: 184). Hingga saat ini dapat dipetakan tiga cara pandang kaum muslimin terhadap demokrasi.

Pertama, bahwa demokrasi *compatible* dengan Islam. Demokrasi dipandang memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan Islam dalam aspek penerapannya. Demokrasi memberikan hak-hak masyarakat yang juga dijamin dalam Islam seperti, kebebasan yang memerintah, hak untuk memilih orang yang memerintah, hak untuk mengoreksi penguasa, kemandirian peradilan ataupun bentuk cara praktis pemilihan umum. Pandangan pertama minim dalam memberikan pemisahan yang tegas antara konsepsi Islam dan demokrasi (Maygutama dalam *Islamia*, 2009: 111-112; Sjadzali, 1993: 1-3; Fanani, 2004: 131-132).

Kedua, kaum muslimin yang melakukan penyaringan terhadap konsepsi demokrasi. Ide demokrasi diakomodasi secara selektif, konsepnya tidak diterima seluruhnya namun juga tidak ditolak seluruhnya. Pandangan ini menghasilkan alternatif yang mengkombinasikan aktualisasi dari penerapan beberapa konsep, salah satunya yang terkenal adalah konsep *teo-demokrasi*.

Ketiga, kaum muslimin memandang bahwa Islam sama sekali tidak sama dengan demokrasi. Pandangan ini tidak mempertimbangkan adanya persamaan-persamaan aktualisasi konsep demokrasi dan Islam

seperti adanya hak-hak masyarakat untuk memilih pemimpin, independensi peradilan dan hal lain. Pandangan ini lebih menfokuskan perbedaan keduanya dianggap memiliki muatan yang berbeda walaupun diaktualisasikan dengan cara yang sama. Hak untuk memilih pemimpin dalam sistem demokrasi ditujukan untuk menjunjung asas sekularisme⁴ dengan hak memilih pemimpin dalam Islam ditujukan untuk menerapkan syariat Islam⁵.

Islam memiliki tradisi dan landasan teologis untuk membangun masyarakat egaliter, berkeadaban dan demokratis. Nurcholis Madjid menyatakan bahwa demokrasi merupakan cita-cita Islam. Masyarakat yang berkeadaban pun (*civility*) sudah ditunjukkan dan dipraktikkan Nabi ketika beliau bermukim di Madinah. Saat itu dengan pluralitas agama dan suku-suku, Rasulullah sebagai pemimpin sudah meletakkan dasar-dasar hukum dan pergaulan antarsesama (Fanani, 2004: 142). Agama dan politik tidak lagi merupakan persoalan yang tidak terceraiikan, keduanya merupakan daerah-daerah yang berurusan dengan isu dan fungsi yang berbeda, ditentukan dan diselenggarakan oleh para ahli yang berlainan pula.

Sebagai agama yang mengatur pelbagai kehidupan dan penghidupan manusia, nilai-nilai dasar dan norma-norma asasi Islam memberikan patokan-patokan pokok mengenai pelbagai kegiatan sosio kultural manusia. Dengan demikian, maka sistem-sistem sosial budaya Islami (seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya yang islami) ialah sistem-sistem yang berdasarkan syariah (ibadah dan muamalah) Islam dan akhlak Islam, berasaskan akidah Islam (Anshari, 1997: 238).

⁴ Sekularisme adalah faham yang menyatakan adanya pemisahan antara agama dan negara

⁵ Munculnya tokoh-tokoh seperti Thaha Husein, Ali Abdur Raziq yang menyatakan bahwa Islam sebagaimana agama dalam pengertian Barat tidak mempunyai dan tidak mendoktrinkan sedikitpun tentang sistem politik. Baginya, Islam adalah agama yang hanya semata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (Yusanto, 1998: 75-76; Ishomuddin, 2001: 71-77).

Islam adalah suatu sistem di dalamnya mencakup sistem aqidah, sistem syariah dan sistem akhlaq. Sebagai sistem akidah Islam membutuhkan ajaran keimanan yang dapat mengikat semua umatnya. Sebagai sistem syariah Islam mempunyai seperangkat ajaran hukum yang dapat diterapkan guna mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kemakmuran, maupun dalam kerangka yang lebih luas dalam wadah negara. Sebagai sistem akhlaq Islam mewadahi berbagai perilaku individu dalam kehidupan yang menjamin moralitas dalam pergaulan antar sesama manusia dalam mencapai kesejahteraan.

Demokrasi vs Kemiskinan

Selama ini demokrasi belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tersisih dalam kompetisi kehidupan. Statistik menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan dan pengangguran belum bisa sepenuhnya mendapat pemberdayaan yang memuaskan. Sejak tahun 1998 terus terjadi pengurangan angka kemiskinan dari 49,50 juta atau 24,23 persen (1998) hingga 35,10 juta atau 15,97 persen (2005). Penduduk miskin bertambah empat juta orang yang tercatat pada Februari 2005 terdapat 11 juta orang pengangguran. Namun pada Maret 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 39,05 juta (17,75 persen) (Sensus 2006) (*Kompas*, 27 Februari 2007).⁶ Sedangkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir 2 Juli

⁶ Lihat juga data (Jawa Pos, 9 Oktober 2006) Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil perhitungan angka kemiskinan pada Maret 2006 sebanyak 39.05 juta jiwa atau 17,75% dari total jumlah penduduk Indonesia 222 juta jiwa. Penduduk miskin bertambah empat juta orang dibanding yang tercatat pada Februari 2005. Berdasarkan United Nation World Population Projection dan Proyeksi BAPPENAS Tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 234 juta jiwa. Tahun 2010 meningkat menjadi 238 juta jiwa. Selama 2005-2009 pertumbuhan penduduk mencapai 1,26% dari setiap tahun lahir 4 juta lebih bayi setara dengan tiap tahun terbentuk Singapura baru di Indonesia (*Kompas* 22 Oktober 2009).

2007 jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2007 mencapai 37,17 juta atau 16,58 persen dari total penduduk.

Biaya demokrasi yang besar belum kongruen dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Sebagai gambaran penyelenggaraan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat, kepala daerah dan presiden dan wakil presiden menelan anggaran ratusan trilyun rupiah. Belum lagi pemilu kepala daerah yang pada tahun 2010 sebanyak 243 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu Kada (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), dimana masing-masing daerah menyerap anggaran yang begitu besar jumlahnya.

Sebagai ilustrasi untuk satu putaran biaya demokrasi pemilu lokal kisaran Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar. Padahal kemampuan daerah sangat terbatas dalam penyediaan anggaran teknis demokrasi. Sementara tingkat kesejahteraan belum beranjak bagi masyarakat menengah ke bawah. Politik anggaran masih belum pro rakyat, anggaran masih banyak untuk belanja aparat dimana data menunjukkan dari APBD/APBN hampir 60% untuk aparatur birokrasi, sementara yang langsung ke rakyat masih minim sekitar 40%-nya.

Wakil rakyat adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik, hendaknya dapat dijadikan teladan dan rujukan moral. Semakin baik pemimpinnya, maka tingkat kebocoran anggaran semakin baik, sebab menjadi anggota dewan adalah panggilan jiwa merupakan pengabdian yang mendarmakan segala potensinya untuk kesejahteraan rakyat, melalui para legislator akan keluar perundang-undangan, peraturan daerah yang dapat meningkatkan kualitas heidup dan kesejahteraan.

Bagi kelompok masyarakat kelas bawah fasilitas seperti pendidikan, layanan kesehatan adalah jauh api dari panggang, sekalipun program pemerintah melalui asuransi kesehatanan bagi rakyat miskin (askeskin), pendidikan 9 tahun gratis, tetapi kebutuhan sarana yang dapat mendukung kegiatan tidak dimiliki, sehingga mereka berada pada lingkaran kemiskinan yang tidak pernah putus. Upaya pemerintah untuk

meningkatkan harkat dan martabat kelas ekonomi miskin menjadi kelompok masyarakat yang mampu berdikari masih hanya program *charitas*-belas kasihan, yang memberikan bantuan berhenti pada konsumsi sesaat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan diplesetkan menjadi bantuan langsung *telas*-habis buat konsumtif. Keberpihakan dalam penyusunan anggaran yang memberdayakan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sektor usaha dan pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat miskin belum banyak tersentuh oleh program-program pembiayaan pembangunan. Kewajiban pemerintah melaksanakan amanat konstitusi Pancasila dan UUD 1945, terutama pada masyarakat miskin yang tidak tersentuh kue pembangunan. Kaum miskin kota adalah kelompok masyarakat yang tersisih oleh persaingan di kota-kota besar mereka hidup tidak standar, dari sisi pemukiman, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan serta pendidikan. Mereka rentan terhadap wabah penyakit menular karena kebersihan dan kesehatan. Kaum miskin kota seharusnya menjadi prioritas utama yang harus dibangun oleh pemegang kekuasaan pemerintahan walaupun mereka ditertibkan hendaknya dengan pendekatan persuasif dan diberikan penampungan yang layak. Karena itu problem riil kemiskinan. Pembangunan mestinya menyentuh langsung kelompok masyarakat miskin.

Program-program ekonomi kerakyatan dan pro rakyat adalah mengangkat kelompok marginal tersebut dari lembah kemiskinan. Program-program ekonomi menjadi prioritas masyarakat miskin dengan menyediakan sandang, pangan dan papan yang layak untuk hidup wajar dan beradab. Oleh karena itu pelayanan kesehatan dan pendidikan harus menyentuh kelompok marginal ini. Agar generasi yang lahir dari kelompok marginal tidak mewarisi kemiskinan berikutnya, dengan pendidikan bagi semua bisa terjangkau oleh ekonomi lemah, sehingga di masa yang akan datang mereka bisa pula melakukan mobilitas vertikal

dengan keluar dari jerat kemiskinan. Kritik moral pembangunan menyatakan bahwa pembangunan hanya dapat dijalankan oleh kelompok menengah ke atas. Sedangkan kelompok masyarakat lemah belum tersentuh tuntas oleh pembangunan, para pemikir hendaknya berupaya keras mengatasi problem kemiskinan tersebut.

Demokrasi hanya menyentuh masalah sistem politik belum menyentuh sistem ekonomi. Ekonomi demokrasi seharusnya dapat mengatasi masalah kemiskinan bahwa semua orang mendapatkan akses permodalan dan ekonomi yang merata. Demokrasi politik mengakui semua warga negara miskin dan kaya mempunyai hak konstitusional yang harus terdaftar sebagai pemilih untuk menentukan kepemimpinan nasional. Sementara demokrasi ekonomi belum menyentuh masyarakat miskin kota maupun miskin desa.

Dunia berkembang kini sedang berevolusi ke arah sistem-sistem politik yang lebih demokratis. Setiap bangsa dituntut untuk bisa menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang senantiasa menghendaki keputusan-keputusan yang sangat mendesak, kompleks dan hakiki. Sehingga cara-cara lama untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama menjadi kuno dan perlu dibugarkan kembali, proses ini disebut demokratisasi.

Sebuah aksioma menyatakan bahwa sebuah bangsa menuju keadaan yang lebih baik atau buruk pada dasarnya tergantung pada ikhtiar bangsa itu sendiri. Membangun negara berbeda dengan membangun mesin politik, yang *pertama* meliputi usaha pembinaan identitas dan konsensus nasional. *Kedua* pemberdayaan sarana politik suatu bangsa (Ibid., 84). Ikatan-ikatan primordial yang tersebar di suatu kawasan luas. Ikatan primordial tersebut antara lain; bahasa, etnisitas, regionalitas, rasialisme, maupun religiusitas membatasi interaksi kreatif dari komunitas-komunitas tersebut dalam suatu kerangka budaya yang lebih besar seperti *nation state*. Cara yang layak untuk menyusun lembaga-lembaga

yang menempatkan unsur-unsur yang berbeda dalam satu wadah. Tidak mengharapkan bila militer atau partai dominan yang kuat mengendalikan sistem-sistem politik di negara berkembang paska kegagalan demokrasi konstitusional.

Masalah-masalah yang dibawa oleh gelombang globalisasi, jika kita mau bersikap jujur, sebenarnya merupakan masalah-masalah yang dahulu pernah terjadi, ada banyak masalah yang kita hadapi dalam dunia global. Begitu pula ada banyak cara, model dan sikap ketika berhadapan dengan globalisasi. Menurut Leftwich dalam Zuly Qodir (2004: 6)) menyatakan bahwa ukuran-ukuran kesejahteraan sebuah negara adalah Gross National Produk (GNP) atau pendapatan kotor nasional/daerah. World Trade Organisation (WTO) dengan sendirinya sebenarnya hendak menyatakan suatu negara dikatakan tidak sejahtera jika masih di bawah 4%, tetapi sekaligus tidak pernah berada di atas 4%. Artinya, sebuah negara sejahtera ketika GNPnya rata-rata 4% per tahun. Ini yang pernah dikonstruksikan oleh sebuah negara yang mengontrol pembangunan.

Leftwich melakukan penelitian untuk memberikan kategori negara-negara yang makmur dan pembangunannya dikontrol negara, seperti Baostwana, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, Cina, Indonesia dan Thailand. Diantara negara-negara yang diteliti, Indonesia adalah yang paling rendah GNPnya. Pilihan bagaimana kita hendak mengelola negara yang notabene pluralistik, bagaimana bentuk negara, wajah negara di masa transisi seperti sekarang. Negara demokrasi sebagai sebuah tawaran, tetapi demokrasi yang seperti apa serta bagaimana mekanisme menuju demokrasi yang masih belum benar.

Hubungan Islam, demokrasi dan pemerintahan yang bersih

Demokrasi memberikan akses informasi, akses ekonomi, akses politik, berlakunya nilai-nilai keterbukaan, nilai-nilai penghargaan terhadap nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap kelompok yang berbeda pendapat, pandangan politik, produksi ide-ide yang bermanfaat

bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati sebagaimana amanah konstitusi masih banyak masalah. Demokrasi Pancasila yang telah dipraktekkan pada pemerintahan rezim orde baru bermasalah serius. Oleh karena itu kita memang harus bicara tentang bentuk negara, dalam era global, berbicara soal *nation state*, *society*, maupun *people*.

Gerakan *interfaith* sebagai embrio dari sebuah gerakan social baru (*new social movement*) yang berbasiskan nilai-nilai universal agama-agama. Gerakan sosial baru dari gerakan *interfaith* adalah sebuah gerakan yang akan membantu mempercepat proses demokrasi, *civil society* dan sekaligus *civil religion* yang menawarkan agama sebagai rahmat bagi semua umat manusia. Agama diarahkan untuk secara jelas dan tegas merespon masalah-masalah global yang berkembang.

Gerakan sosial baru dari gerakan *interfaith* bukan sebuah gerakan yang berdiri sendiri. Tetapi sebagai entitas yang mampu bekerja sama dengan elemen-elemen negara bangsa yang lain. Bahkan, *civil society* dari gerakan *interfaith* adalah sebuah rangkuman atau kolaborasi, antara kekuatan negara dengan kekuatan sipil. *Civil society* dan *state* tidak *vis a vis*, tetapi kolaborasi dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan rakyat/umat (Qodir, 2004: 12).

Dalam kaitannya dengan paham demokrasi pluralistic, Soekarno menulis (MD, 1993: 45):

“Lagi pula di suatu Negara yang ada demokrasi yang ada perwakilan rakyat yang benar-benar mewakili rakyat di negeri yang demikian itu rakyatnya toch dapat memasukkan segala faham keagamaannya ke dalam tiap-tiap tindakan Negara, kedalam tiap-tiap politik yang dilakukan oleh Negara, walaupun disitu agama dipisahkan dari Negara Asal sebagian besar anggota parlemen politiknya politik Islam, maka tidak akan dapat berjalanlah satu usul juapun yang tidak bersifat Islam.”

Demokrasi liberal seperti di Eropa Barat hanyalah demokrasi politik yang di bidang sosial dan ekonomi merugikan rakyat. Betapapun bertentangan dengan hakikat bahwa demokrasi politik sebenarnya mencakup arti demokrasi ekonomi dan bidang-bidang lain. Ekonom Peru Hernando de Soto menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi negara dunia ketiga adalah kegagalan menerapkan kapitalisme itu sendiri. Hal tersebut disebabkan tidak tercapainya lima misteri kapitalisme, antara lain: misteri informasi yang hilang, kapital (modal), kesadaran politik, pelajaran yang terlupakan dari sejarah sukses Amerika serikat, kegagalan hukum atas tanah dan properti (*Jawa Pos*, 7 Nopember 2006).

Bila cita-cita demokrasi dan misi agama adalah pendidikan dan pelayanan pada masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiannya melalui pranata masyarakat dan negara, maka agama dan demokrasi mestinya saling mengisi. Agama memberikan pedoman moral dan daya imperatif yang bersifat transenden, yang datang dari atas. Sementara itu demokrasi merupakan dinamika etis kemanusiaan yang datang dari bawah. Agama tanpa budaya bagaikan roh tanpa tubuh. Sementara itu budaya tanpa agama akan mudah terjatuh menjadi medan konflik pada hedonis, yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya, karena tidak adanya nilai awam yang bisa mengatasi keterbatasan dan absolutitas pandangan hidup yang sekularistik dan nihilistik (Hidayat, 1998: 6).

Mengapa demokrasi selalu menjadi tema dan pilihan moral dalam perjuangan politik? Karena manusia menyadari dirinya memiliki kelemahan moral berupa kecenderungan untuk berkuasa dan mengatasi orang lain. Jika kecenderungan ini melekat pada seseorang yang kebetulan tengah menggenggam kekuasaan dan di situ tidak ada mekanisme kontrol yang bisa memperingatkan dan mengendalikannya, maka biasanya rakyat yang akan menjadi korban (Hidayat, 1998: 29).

Islam secara substansial membawa spirit atau nilai-nilai demokrasi sejak kelahirannya. Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak eksploitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik yang tidak bermoral. Substansi ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dalam hal ini secara nyata tercermin dan dipraktekkan oleh Nabi dan Al Khulafa ar Rasyidin pada masa awal Islam (Masdar, 1999: 16).

Good government

Good governance awalnya sebagai prasyarat bagi lembaga-lembaga donor dalam memberikan bantuannya seperti UNDP, IMF dan World Bank, dimana setiap bantuan internasional khususnya untuk Negara berkembang sulit berhasil tanpa adanya *good governance*. Ada beberapa sebab relevansi *good governance* di Indonesia, antara lain; krisis ekonomi dan politik yang masih terus-menerus dan belum adanya tanda-tanda akan segera berakhir. Masih banyaknya kasus korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Kebijakan otonomi daerah merupakan harapan bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Belum optimalnya pelayanan demokrasi pemerintahan dan sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

Good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat-non government organisation)⁷ dan juga sektor swasta

⁷ LSM/LPSM (Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) pernah dikenal dengan istilah NGO (*non-Government Organisation*), tetapi dalam perkembangannya lebih dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan (LPSM). Nama NGO ditinggalkan tahun 1983 dan diganti dengan nama LSM/LPSM dengan pemikiran bahwa *Non-Government* diterjemahkan menjadi nonpemerintah yang dapat dimengerti

dengan *good corporate*. Indikator *good governance* adalah jika produktif dan memperhatikan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang dan bahagia serta *sense of nationality* yang baik.

Good government lebih populer dari pada *clean governance*. Pemerintahan yang baik tentu *good* dalam pengertiannya yang lebih luas. Bahasa Arabnya *Khair*. Kalau istilah *khairu ummah* padanan katanya *good governance*, pemerintahan yang baik yang mau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Lemahnya *good governance* disebabkan oleh lemahnya kultur atau *culture bases* untuk hidup baik dan sehat. Merajalelanya budaya korupsi dan tiadanya *good governance* itu merupakan gejala belum berhasilnya dakwah islamiyah. Apalagi para pelaku korupsi itu sebagian besar beragama Islam. Maka yang paling bertanggung jawab tentu adalah gerakan-gerakan keagamaan itu sendiri (Syamsuddin, 2006: vii).

Dalam konteks inilah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang digagas Muhammadiyah memprakarsai sebuah gerakan untuk memberantas korupsi dan mewujudkan *good governance*. Pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan, sebab birokrasi pemerintahan yang korup akan menghambat pembangunan dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata, hal tersebut sudah menjadi tren yang sangat penting dalam membangun suatu sistem pemerintahan yang baik. Bahkan lembaga-lembaga internasional jika memberikan bantuan kepada rakyat lokal

sebagai anti pemerintah sehingga ada baiknya tidak lagi memakai istilah NGO. Swadaya mengandung dimensi menentukan diri sendiri.

LSM/LPSM didefinisikan sebagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat sendiri untuk mengisi kebutuhannya atau memecahkan berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapinya, seperti masalah miskin, keterbelakangan, dan diabaikan dalam pembangunan. Organisasi yang didirikan atas inisiatif masyarakat (non pemerintah) sebagai manifestasi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (Nohlen, 1994: 411).

selalu mengacu pada apakah pemerintahan yang akan mengelola dana bantuan itu dapat dipercaya atau bahasa agamanya amanah dapat mengelola dananya secara baik.

Seperti halnya ketika suatu lembaga perbankan akan memberikan kredit kepada orang lain agar mendapat kredit, tetapi tidak amanah dan kurang dapat dipercaya karena problem dalam mengelola dana tersebut, yang dikhawatirkan menjadi macet kreditnya. Chozin Chumaidy menyebutkan ada tiga tugas pokok pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran. Saatnya masyarakat sekarang lebih proaktif untuk mengawasi kinerja dan perilaku birokrasi (*Kompas*, 25 Juni 2009 3).

Praktek-praktek culas yang dilakukan para politisi, berupa kejahatan entah dilakukan secara terstruktur ataupun secara perorangan. Kejahatan yang dilakukan oleh para elit politik termasuk aparat birokrasi mempunyai pengaruh negatif bagi masyarakat. Pengaruh itu mewujudkan dalam bentuk praktek mimesis dan kemarahan sebagai reaksi terhadap tindakan kejahatan para politisi (Sihotan dalam *kompas*, 18 Oktober 2003: 42). Korupsi menyebabkan berkurangnya investasi, bahkan dalam jangka panjang dapat menghapuskan investasi yang pengaruhnya lebih kompleks, termasuk di antaranya polarisasi sosial, tidak adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, praktik-praktik yang tidak demokratis serta penyimpangan dana untuk kepentingan pemberian pelayanan umum.

Penyimpangan sumberdaya oleh pihak-pihak yang korup dapat dipastikan dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mendasar bagi warga yang sebenarnya harus mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan politik secara kesinambungan. Penyimpangan tersebut dapat berdampak lebih jauh lagi, yaitu membahayakan kesehatan dan keselamatan warga, karena

proyek-proyek prasarana dirancang dengan buruk atau proyek persediaan obat yang kedaluwarsa (Singgih, 2002: 118-119).

Transisi menuju demokrasi menurut Azumardi Azra mencakup reformasi dalam tiga bidang besar secara simultan (1) *pertama*, reformasi sistem (*constitution reforms*) yang mencakup perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan peringkat legal sistem politik; (2) reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (*institusional reforms and empowerment*) lembaga-lembaga politik; (3) pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis (Rodyada *et al.*, 2003: xi). Sementara itu, Indeks Korupsi di Indonesia kini adalah 2,9 dan korupsi masih menjadi persoalan di Indonesia. Catatan Kejaksaan Agung pada kurun waktu Januari-September 2009 kejaksaan menangani 1.114 perkara korupsi di seluruh Indonesia. Sebanyak 811 perkara di antaranya sudah di tahap penuntutan (*Kompas*, 30 Oktober 2009: 8).

Fakta ada persoalan dalam izin bisnis dan birokrasi menunjukkan hal ini (Lubis dalam *Kompas* 5 September 2009: 5). Demokrasi tidak akan tumbuh tanpa penegakkan hukum, karena itu, Indonesia harus meningkatkan sistem peradilan. Yang penting adalah memodernisasi institusi peradilan. Korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi adalah perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nabi Muhammad Saw bersabda: *Barangsiapa yang merampok dan merampas atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami (yakni bukan dari umat Muhammad Saw)* (HR. Thabrani dan Al-Hakim). Ismail Yusanto dengan sangat apik menjelaskan Islam sangat menyadari pentingnya birokrasi yang handal dan terpercaya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dengan menempuh beberapa cara (Yusanto, 1998: 139-150) yaitu:

Pertama, sistem penggajian yang layak. Kaum birokrat juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Oleh karenanya, agar dapat bekerja dengan tenang dan tidak tergoda untuk berbuat curang kepada mereka diberikan gaji yang layak serta tunjangan hidup lain. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup pejabat, Rasulullah Muhammad Saw Bersabda : *"Barang siapa yang disertai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristeri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)"* (HR Abu Dawud). Hadis ini memberi hak kepada pejabat atau pegawai negeri untuk mendapat jaminan perumahan, (bantuan untuk mendapat) isteri, pelayan dan kendaraan.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Tentang suap Rasulullah Muhammad Saw bersabda: *"Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap"* (HR. Abu Dawud). Suap biasanya diberikan sebagai imbalan atas keputusan atau jasa berkaitan dengan suatu kepentingan, yang semestinya wajib diputuskan atau dilakukan oleh seorang pegawai tanpa imbalan apa pun karena ia telah digaji. Adakalanya suap juga diberikan agar pegawai tidak melakukan kewajiban -misalnya dalam bidang pengawasan- sebagaimana mestinya agar menguntungkan pemberi suap. Rasulullah Muhammad Saw Bersabda: *Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur* (HR Imam Ahmad).

Praktek suap dan pemberian hadiah sangat besar pengaruhnya terhadap birokrasi, dan itu akan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah.⁸ Pegawai negeri akan bekerja tidak sebagaimana mestinya,

⁸ Ahli hukum memilah penyuaipan berbeda dengan gratifikasi. Suap ditindaklanjuti dengan sebuah komitmen yang mempengaruhi abc-nya

hingga menerima suap. Di bidang peradilan, hukum akan ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan suap atau hadiah. Birokrasi yang menerima suap dan hadiah merupakan kecurangan yang pada hari kiamat kelak akan mendapat azab. Sedang di dunia ia mendapat hukuman yang keras di samping hartanya disita⁹.

Ketiga, penghitungan kekayaan untuk menjaga dari berbuat curang. Khalifah Umar menghitung kekayaan seseorang di awal jabatannya sebagai pejabat negara, kemudian menghitung ulang di akhir jabatan. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar.¹⁰ Umar memerintahkan agar menyerahkan kelebihan itu kepada Baitul Mal. Atau membagi dua kekayaan itu, separo untuk negara dan sisanya untuk yang bersangkutan.

Keempat, teladan dari pemimpin. Para pemimpin hedaknya memberikan keteladanan, termasuk dalam soal harta. Khalifah Umar misalnya menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya. Abdullah Bin Umar, karena digembalakan bersama beberapa unta lain di padang

keputusan pejabat. Gratifikasi lebih kompleks dan berzig-zag. Gratifikasi belum segera mempengaruhi keputusan pejabat tapi setidaknya sudah merangsang tumbuhnya perasaan utang budi (Arichin dalam *Solopos*, 28 Agustus 2008: 4; Achma dalam *Equilibrium*, 2004: 74-86).

⁹ Berbagai kasus yang mengemuka di tanah air berkaitan dengan kasus suap menyuap ikuti kasus Jaksa Urip dan Artalitas Suryani yang divonis hakim dengan hukuman penjara dan ganti rugi kepada negara. Setelah adanya desentralisasi atau otonomi daerah justru semakin membuka tabir lebih jelas adanya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah terbukti semakin hari terungkap praktek korup yang dilakukan oleh jajaran birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan data *Kompas*, 9 Maret 2010 hlm. A. Perkara Korupsi Kepala Daerah yang sudah diproses hukum antara lain Bambang Guritno (Bupati Semarang), Hendry Boedoro (Bupati Kendal), Kelik Sumrahadi (Bupati Purworejo), Probo Yulastoro (Bupati Cilacap), Indra Kusuma (Bupati Brebes). Belum lagi kasus mantan kepala daerah yang habis masa jabatannya.

¹⁰ Dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih setiap pejabat publik yang akan menduduki jabatan baru untuk melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebelum menjabat dan sesudah masa jabatan habis. Agar diketahui oleh publik apakah ada pertambahan kekayaan yang tidak wajar disebabkan jabatan yang disandanginya.

rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara.

Kelima, memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Agar sanksi pidana memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus sebagai pelajaran kepada masyarakat agar selalu waspada. Korupsi mengancam national security (keamanan Nasional). Karena itu, korupsi harus ditangani secara luar biasa. Sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kejahatan jadi luar biasa karena komulasi dampak yang ditimbulkan dari reaksi masyarakat. Bila korupsi di Indonesia dijadikan *ordinary crime* (kejahatan luar biasa) implikasinya terjadi pemberatan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi. Kemungkinan timbul kondisi berlebihan yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegak hukum memiliki kekuasaan luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru dicurigai korupsi (*Kompas*, 10 April 2007)..

Keenam, partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan, sekaligus bisa jadi masyarakat bisa menyuburkan perilaku korup di masyarakat. Pengawasan masyarakat akan mempersempit ruang gerak penyimpangan kaum birokrat. Munculnya kelompok masyarakat sebagai kekuatan masyarakat sipil sangat diperlukan, seperti halnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi pemerintahan Indonesia Corruption Watch (ICW). Semakin banyak keterlibatan masyarakat dalam bidang pengawasan akan memberikan terapi jera kepada pelaku kejahatan korupsi.

Penutup

Demokrasi diyakini sebagai salah satu cara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, oleh karena itu setiap bangsa berupaya mewujudkan

prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Sekalipun upaya yang telah dilakukan telah maksimal, namun ikhtiar tersebut terus berlanjut. Disamping upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi dan kesejahteraan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mempunyai nilai-nilai universal yang kaya akan khasanah keadilan, keutamaan, keluruhan moral etika, menjaga keseimbangan, pemenuhan hak dan kewajiban, kesamaan derajat dan perlindungan hukum. Bahkan praktek berbangsa dan bernegara sangat nyata dalam sejarah Nabi dan al Khulafa ar Rasyidin.

Clean government (pemerintah yang bersih) adalah salah satu komponen penting yang diperlukan sebuah negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Maunah, 2004). Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sedang tumbuh dan berkembang membutuhkan dukungan dari semua elemen bangsa untuk menjadi bangsa yang besar, termasuk di dalamnya peran agama dalam membangun sistem sosial dan sistem kehidupan yang lebih bercitarasa keadilan, kesejahteraan dan pemerataan. Islam sangat potensial dan kaya akan nilai-nilai yang harus selalu digali agar dapat memberikan solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan dan beradab sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Achmad, Nur Achmad. 2004. "Menyoal Hubungan Korupsi dan Agama" dalam *Equilibrium*, Vol 2, No. 3, September-Desember.
- Al-Turabi, Hasan. 2003. *Fiqih Demokratis Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. Bandung: Arsy.
- Fanani, Ahmad Fuad. 2004. *Islam Mazhab Kritis Menggagas Keberagamaan Liberty*. Pengantar: Moeslim Abdurrahman. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Harahap, Zairin. 2011. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Komaruddin. 1998. *Tragedi Raja Mirdas: Mitos Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Pengantar: Prof M Dawam Raharjo. Jakarta: Paramadina.

- Hikam, Muhammad AS dkk. 2000. *Fikih Kewarganegaraan Intervensi Agama-Agama terhadap Masyarakat Sipil*. Jakarta: PB PMII.
- Ishomuddin. 2001. *Diskursus Politik dan Pembangunan Melacak Arkeologi dan kontroversi Pemikiran Politik dalam Islam*. Malang: UMM Press.
- Kazhim, Musa dan Hamzah, Alfian. 1999. *5 Partai dalam Timbangan Analisis dan Prospek*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2006. *Fikih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Masdar, Umar. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maunah, Siti Nur. 2004. "Revolusi Moral Politisi Suatu Ikhtiar Menuju Clean Government: Studi Pemikiran KH. A. Mustofa Bisri." *Skripsi*: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- MD, Moh. Mahfud. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nohlen, Dieter (ed.). 1994. *Kamus Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rais, M. Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rudini. 1994. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Biograf Publishing.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara Ajaran: Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Singgih. 2002. *Dunia Pun Memerangi Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan.
- Sukarna. 1992. *Sistem Politik Indonesia III*. Bandung: Mandar Maju.
- Tuhuleley, Said. 1993. *Permasalahan Abad XXI Sebuah Agenda*. Yogyakarta: Sipress.
- Qodir, Zuly. 2004. *Syariah Demokratik: Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thompson, John B. 2006. *Kritik Ideologi Global Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. Yogyakarta: IRCISod.
- Wahid, Marzuki. (ed.). 2004. *Jejak-Jejak Islam Politik Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Yusanto, Ismail. 1998. *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*. Bangil: Al Izzah.

TENTANG PENULIS DAN EDITOR

Baedhowi Harun adalah Dosen dan Peneliti di STAINU, Temanggung, Jawa Tengah.

Ferry Muhammadsyah Siregar adalah Asisten Peneliti di Globethics.net, Mahasiswa S3 ICRS Yogya di Universitas Gadjah Mada, dan Editor di Penerbitan Sekolah Pascasarjana UGM.

Ibnu Mujib adalah peneliti independen dan mahasiswa S3 di Center for Religious and Cross-culture Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Indriyani Ma'rifah adalah mahasiswa magister Pemikiran Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga. Aktif di Religions and Tolerance Studies Forum (RTSF), Yogyakarta.

Muhammad Alifuddin adalah Dosen STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Sulawesi Tenggara.

Muhammad Julijanto adalah Staf Pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekretaris DPC Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) Surakarta, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran, Wonogiri.

M. Machasin adalah Guru Besar UIN Sunan Kalijaga dan International Board di Globethics.net yang berpusat di Geneva, Swiss.

Muhammad Nashrul Haqqi adalah Mahasiswa Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadis, Prodi Agama dan Fisafat, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mohammad Rokib adalah Alumni Center for Religious and Cross-culture Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mohammad Syifa Amin Widigdo adalah Mahasiswa S3 di Indiana University, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat.

Siti Syamsiatun adalah Dosen UIN Sunan Kalijaga dan Direktur Eksekutif ICRS-Yogya di UGM dan Globethics.net Indonesia.

Suhadi Cholil adalah Staf Pengajar di CRCS-UGM dan Mahasiswa S3 di Nijmegen, Netherlands.

Zakiyuddin Baidhawiy adalah Dosen di State Institute of Islamic Studies (STAIN), Salatiga Indonesia.